



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Itsbat Nikah telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Muhamad bin Kudul, tempat tanggal lahir Jenamas, 02 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Kalinapu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selama beracara beralamat di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

Norbayati binti Rusli, tempat tanggal lahir Kalinapu, 05 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 01, Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selama beracara beralamat di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan perkara Nomor 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml, tertanggal 28 Mei 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tahun 1984, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Tabukan,

Hal. 1 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, di hadapan seorang penghulu bernama Zainudin;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, wali nikahnya adalah wali nasab yaitu saudara Kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi bin Rusli;

Saksi nikahnya masing-masing bernama Ilam;

maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus **perjaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda¹ dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kalinapu Kecamatan Paju Epat, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :

- a. Wisnu Akbar bin Muhammad, umur 28 tahun;
- b. Wisna Mika bin Muhammad, umur 26 tahun;
- c. Aliyah Ulfah bin Muhammad, umur 24 tahun;
- d. Mali Alkim bin Muhammad, umur 11 tahun;
- e. Hatman bin Muhammad, umur 9 tahun;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligami);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, dikarenakan letak KUA sulit dijangkau dan masalah ekonomi, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Norbayati binti Rusli**) dengan Pemohon II (**Muhamad Kudul**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tahun 1984 di Desa Tabukan, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya ada perubahan dalam posita angka 1, yaitu pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) ;

Hal. 3 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Bukti tersebut diberi tanda (P.4);

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Yasman, S bin Sampurna, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Desa Kali Napu, RT. 01, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi Paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1983 di Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi ijab kabul Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena Kantor Urusan Agama yang jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa proses ijab kabul dipimpin oleh Penghulu kampung yang bernama Zainudin dengan tata acara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yusman S dan Masran;
- Bahwa kedua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa acara akad nikah dihadiri oleh banyak tamu undangan;
- Bahwa mahar pernikahan adalah uang, namun saksi lupa jumlahnya;

Hal. 4 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada mahram baik dari hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

➤ Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;

➤ Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;

➤ Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;

➤ Bahwa para Pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para Pemohon bisa memiliki buku nikah;

2. Saidin bin Tabrun, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 02, Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Pemohon II;

➤ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1983 di Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;

➤ Bahwa saksi diundang dalam pernikahan para Pemohon, namun saksi tidak hadir karena ada kesibukkan;

➤ Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena Kantor Urusan Agama yang jauh dari tempat tinggal para Pemohon;

➤ Bahwa berdasarkan informasi warga, proses ijab kabul dipimpin oleh Penghulu kampung yang bernama Zainudin dengan tata acara agama Islam;

➤ Bahwa berdasarkan informasi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

➤ Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang menjadi saksi nikah, namun pernikahan para Pemohon dihadiri oleh banyak orang Islam yang dewasa;

Hal. 5 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi mahar pernikahan adalah uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada mahram baik dari hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlmasalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para Pemohon bisa memiliki buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan. Selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan menyatakan tetap pada permohonan untuk disahkan pernikahan para Pemohon dan memohon agar Pengadilan Agama Tamiang Layang dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 6 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Putusan Agama, sehingga para Pemohon memohon penetapan tentang *Itsbat Nikah* dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi di persidangan, dan untuk bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi dan bukti-bukti tersebut telah *dinazzelegen* yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan para Pemohon tidak difotokopi dan tidak dimateraikan, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan hanya dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang masih harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah para Pemohon hadirkan telah memberikan keterangan di bahwa sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 177 Rv. jo. Pasal 1911 KUH.Perdata;

Menimbang, berkenaan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Agama Tamiang Layang berhak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa para Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, menjadi bukti awal para Pemohon sebagai suami istri tidak memiliki buku nikah;

Hal. 7 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam memeriksa pokok perkara ini Majelis akan mempertimbangkan semua alat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta berkenaan dengan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1983 di Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa proses pernikahan para Pemohon dipimpin oleh penghulu Zainudin dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mulyadi, dengan mahar sejumlah uang dan disaksi oleh 2 orang saksi serta dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa ijab kabul dilakukan dengan cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan (*mahram*) untuk menikah secara hukum;
- Bahwa saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempersalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena Kantor Urusan Agama jauh dari desa tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa syarat dan rukun nikah yang diatur dalam agama semua telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi. Namun Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga untuk menentukan apakah perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sah

Hal. 8 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis menilai para Pemohon memiliki *i'tikad* baik untuk melaksanakan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar perkawinan para Pemohon bisa dicatat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah bukan karena para Pemohon sengaja tidak ingin menjadi warga negara yang baik dan taat aturan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah, melainkan karena jauhnya Kantor Urusan Agama dari tempat tinggal para Pemohon serta kondisi ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, maka yang menjadi tolak ukur dalam memeriksa perkara *a quo* adalah apakah pernikahan yang para Pemohon lakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah nyata dan jelas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ajaran agama Islam. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan” ;

Menimbang, dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal

Hal. 9 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhram bin Mardi**) dengan Pemohon II (**Kasruni binti Abdullah**) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah, oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

td.

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
.			
4.	Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
5.	Pengumuman	Rp	100.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
.			
7.	Biaya Materai	Rp	6000,00
Jumlah		Rp	496.000,00

Hal. 11 dari 12. Pen. No. 0035/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)